



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit
2. Tempat lahir : Simalingkar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Rampai VI No. 23 Kelurahan
Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota
Medan Jalan Cinta Rakyat Desa Tangkahan
Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA LESMANA GINTING Als BANDIT bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA LESMANA GINTING Als BANDIT, dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastic warna putih;
 - 2 (dua) gulung kabel listrik warna hitam;
 - 2 (dua) gulung kabel listrik warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hermansyah Sembiring Alias Mansah.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam-hijau
Nomor Mesin: KR150LEP833349 Nomor Rangka : MH4KR150NCKP15979 Nomor Polisi : BM 6759 KU;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRA LESMANA GINTING Alias BANDIT bersama saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING Alias MALANG (Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Dusun II Desa Tangkahan Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang dengan tujuan meminjam sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar terdakwa sendiri yang mengantarkan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang, kemudian terdakwa diajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengajak terdakwa menuju ke perladangan masyarakat yang ada di Dusun II Desa Tangkahan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 (seratus) meter dari perumahan Johor Medan lalu terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang berupa 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam, serta 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela, 1 (satu) buah obeng yang dimasukkan kedalam kereta sorong/angkong, kemudian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menanyakan kepada terdakwa dimana tempat menjual barang-barang tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab agar dijualkan kepada mamak tua terdakwa yaitu saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora, kemudian terdakwa mengajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengambil 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam lalu membawanya ke Simalingkar B Medan tepatnya kerumah saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau Nomor Polisi: BM 6759 KU, sedangkan barang berupa 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela yang masih didalam kereta sorong/angkong tersebut ditinggalkan disemak-semak tempat saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menyembunyikan barang-barang tersebut, setelah terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang sampai di Simalingkar B Medan lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjual barang-barang tersebut kepada saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit pergi ke Perumahan SBY di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang belikan narkoba jenis sabu dan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang.

- Bahwa terdakwa membantu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjualkan 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam tersebut tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Hermansyah Sembiring

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mansah mengalami kerugian sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah Sembiring Alias Mansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah berupa :10 (sepuluh) Gulung Kabel merk NYM , 1 (satu) unit Kereta sorong warna Merah merk Beko, 2 (dua) buah meteran pengukur air PDAM, 1 (satu) buah alat pengukur panjang / meteran, 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 Inchi dan 2,5 inchi;
- Bahwa Pencurian barang-barang milik saksi tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 wib, di perumahan Johor Medan yang ada di Dusun II Desa Tangkahan kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang-barang berupa 10 (sepuluh) Gulung Kabel merk NYM, 1 (satu) unit Kereta sorong warna Merah merk Beko, 2 (dua) buah meteran pengukur air PDAM, 1 (satu) buah alat pengukur panjang / meteran, 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 Inchi dan 2,5 inchi saksi simpan di salah satu rumah yang dijadikan Gudang penyimpanan. Sementara kereta sorong tersebut berada di salah satu rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh gulung kabel merk NYM seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit kereta sorong seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah meteran air seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat pengukur panjang /meteran seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) kotak paku seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah daun jendela terbuat dari kayu beserta kacanya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian saksi ada menanyakan siapa pelakunya namun terdakwa mengatakan bukan terdakwa, terdakwa hanya sebagai penadah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa HENDRA LESMANA GINTING alias BANDIT membantu saksi menjual barang hasil Pencurian yang saksi lakukan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 wib di Dusun II Desa Tangkahan Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Barang yang telah saksi dan terakwaHENDRA LESMANA GINTING alias BANDIT jual tersebut yaitu 7 (tujuh) gulung kabel Listrik berbagai Ukuran. Ke tujuh gulung kabel Listrik tersebut kami jual kepada seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya. Wanita tersebut beralamat di Jl. Bunga Rampai Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Kami menjual Ke tujuh gulung kabel Listrik tersebut dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hitam-Hijau milik terdakwaHENDRA LESMANA GINTING alias BANDIT Ke-7 (tujuh) kabel tersebut terdakwa bersamasaksi jual seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) tersebut saksi serahkan sebanyak Rp 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) kepada terdakwaHENDRA LESMANA GINTING, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah saksi bersamaterdakwa belikan Sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwaHENDRA LESANA GINTING pergungan bersama. Sisanya sebanyak Rp 180.000,- Seratus delapan puluh ribu rupiah) telah habis saksi pergungan untuk kebutuhan sehari-hari 2 (dua) kotak Paku, 1 (satu) unit kereta sorong ,1 (satu) buah meteran ukuran 50 meter, terbuat dari Kain, 1 (satu) Kotak handle Pintu, 2 (dua) Kotak Ensel Pintu, 2 (dua) kotak Engsel jendela. Disimpan oleh pemilik barang di dalam Gudang sementara 1 (satu) unit kereta sorong berada di Luar Gudang;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian Pada hari jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 05.00 wib di salah satu rumah yang dijadikan gudang yang berada di Perumahan Johor Medan yang berada di Dusun II Desa Tangkahan Kec. Namo Rambe kab. Deli Serdang. Pemilik barngr tersebut adalah HERMANSYAH SEMBIRING alias MANSAH;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 Sekira Pukul 07.00 Wib saksi menjumpai terdakwaHENDRA LESMANA GINTING dan saksi mengajaknya untuk menjual barang-barang yang telah saksi curi dan saksi simpan di semak-semak yang ada di Perladangan Warga yang berada di Dusun II Desa Tangkahan kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik terdakwaHENDRA LESMANA GINTING saksidanterdakwaHendraLesmanaGinting menjual 7 (tujuh) gulungan kabel Listrik yang kami masukkan ke dalam Karung Pelastik warna Putih. Selanjutnya dengan berboncengan, terdakwaHENDRA LESMANA GINTING alias BANDIT mengendarai sepeda motor sementara saksi duduk di bocengan dengan memegang ke dua Karung Pelastik warna Putih yang berisi ke-7 gulungan Kabel tersebut. setibanya di Jln Bunga rampai simalingkar B kami menemui seorang perempuan yang saksi tidak kenal lalusaksibersamaterdakwamenjual ke -7 gulung kabel listrik tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksidanterdakwa pergi ke Perumahan SBY di Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, di perumahan SBY tersebut saksi menyerahkan uang hasil penjualan Kabel listrik tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwaHENDRA LESMANA GINTING;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa barang-barang hasil curian saksiANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG,yang telah terdakwajual Pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 wibkepada mamak tua terdakwa bernama Mama LORA BR KARO adalah berupa : 7 (tujuh) Gulung Kabel Listrik dengan rincian : 2 (dua) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Tembaga dibalut pelastik warna Putih, 3 (tiga) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Aluminium dibalut pelastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut Plastik warna Hitam , dengan harga Rp. 250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil penjualan ke 7 gulung kabel tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uangsebesarRp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) TerdakwadansaksiANDI SYAHPUTRA SEMBIRING Als MALANG pergunakan untuk membeli sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut Terdakwabersamasaksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING Als MALANG gunakan bersama-sama, sementara uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan olehsaksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa barang berupa 7 (tujuh) Gulung Kabel Listrik dengan rincian : 2 (dua) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Tembaga dibalut pelastik warna Putih, 3 (tiga) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Aluminium dibalut pelastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam , 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut Plastik warna Hitam adalah hasil curian saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANGdari gudang perumahan johor medan yang berada di dusun II Desa Tangkahan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, dan oleh karena terdakwa sering melihat bentuk dan jenis barang tersebut di gudang perumahan johor medan, milik HERMANSYAH SEMBIRING Als MANSYAH;
- Bahwa pada hari hari jumat tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Cinta Rakyat Desa Tangkah Kec. Namo rambe Kab. Deli Serdang, Ketika terdakwa sedang dirumah, terus datang saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG kerumah terdakwa, lalu saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG hendak mau meminjam sepeda motor terdakwa dengan alasannya ada Job/Pekerjaan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG terdakwa antarkan sajarah, lalu oleh saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG membawa terdakwa ke perladangan masyarakat di semak-semak diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa : 7 (tujuh) Gulung Kabel Listrik dengan rincian : 2 (dua) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Tembaga dibalut pelastik warna Putih, 3 (tiga) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Aluminium dibalut pelastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam , 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut Plastik warna Hitam, serta 2 (dua) Kotak Paku kayu, Ukuran 3 Inchi , 1 (satu) buah meteran ukuran 50 meter, terbuat dari Kain, 1 (satu) Kotak handle Pintu, 2 (dua) Kotak Engsel Pintu, 2 (dua) kotak Engsel jendela,1(satu) buah obeng , yang dimasukkan kedalam kereta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorong/angkong , dan melihat barang tersebut terdakwa yakin dan pastikan bahwa barang tersebut hasil curian saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG dari perumahan johor medan yang berlokasi di dusun II Desa Tangkahan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, oleh karena terdakwa sering melihat barang-barang tersebut berada di perumahan medan johor dan disembunyikan saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG juga tidak jauh dari perumahan medan johor yaitu sekitar 100 meter, sehingga terdakwa bisa pastikan bahwa semua barang tersebut berasal dari perumahan medan johor, selanjutnya lelaki ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG menanyakan terdakwa kemana tempat penjualan barang-barang tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG agar dijualkan kepada mamak tua terdakwa bernama LORA BR KARO di simalingkar-B medan, lalu terdakwa mengajak saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG membawa 7 (tujuh) Gulung Kabel Listrik dengan rincian : 2 (dua) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Tembaga dibalut plastik warna Putih, 3 (tiga) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam , 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut Plastik warna Hitam, untuk kami jualkan ke mamak Tua terdakwa bernama LORA BR KARO di jalan bunga rampai VI kel. Simalingkar-B Kec. Medan Tuntungan, dan terdakwa pun bersama saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG berangkat dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja Warna Hijau Nomor Polisi BM 6759 KU milik terdakwa, sedangkan barang berupa 2 (dua) Kotak Paku kayu, Ukuran 3 Inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 meter, terbuat dari Kain, 1 (satu) Kotak handle Pintu, 2 (dua) Kotak Engsel Pintu, 2 (dua) kotak Engsel jendela , serta 1(satu) buah obeng yang masih didalam kereta sorong/angkong tersebut kami tinggalkan disemak-semak tempat di sembunyikan, dan sesampainya terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring di rumah mamak LORA BR KARO lalu terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring menjualkan 7 (tujuh) Gulung Kabel Listrik dengan rincian : 2 (dua) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Tembaga dibalut plastik warna Putih, 3 (tiga) gulungan Kabel Listrik terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari Aluminium dibalut plastik warna Hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut Plastik warna Hitam kepada mamak LORA BR KARO dengan seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Andi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Sembiring pergi ke Perumahan SBY di Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu kab. Deli Serdang, di perumahan SBY tersebut terdakwa menerima uang pembagian dari saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah pembagian saksi ANDI SYAHPUTRA SEMBIRING alias MALANG, kemudian terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring belikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sabu-sabu secara bersama-sama, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring kembali ke semak-semak tempat disembunyikan barang-barang lainnya, dan setibanya di semak-semak tersebut terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring tidak melihat lagi barang-barang lainnya tersebut dan barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di semak-semak tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring pulang ke rumah masing-masing, sedangkan uang pembagian terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam-hijau Nomor Mesin: KR150LEP833349 Nomor Rangka : MH4KR150NCKP15979 Nomor Polisi : BM 6759 KU;
2. 2 (dua) buah karung plastic warna putih;
3. 2 (dua) gulung kabel listrik warna hitam;
4. 2 (dua) gulung kabel listrik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit ditangkap karena membantu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjualkan barang-barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian datang saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang dengan tujuan meminjam sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar terdakwa sendiri yang mengantarkan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang, kemudian terdakwa diajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengajak terdakwa menuju ke perladangan masyarakat yang ada di Dusun II Desa Tangkahan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak 100 (seratus) meter dari perumahan Johor Medan lalu terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang berupa 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam, serta 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela, 1 (satu) buah obeng yang dimasukkan kedalam kereta sorong/angkong;

- Bahwa kemudian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menanyakan kepada terdakwa dimana tempat menjual barang-barang tersebut dan terdakwa menjawab agar dijualkan kepada mamak tua terdakwa yaitu saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora, kemudian terdakwa mengajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengambil 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam lalu membawanya ke Simalingkar B Medan tepatnya kerumah saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau Nomor Polisi: BM 6759 KU, sedangkan barang berupa 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela yang masih didalam kereta sorong/angkong tersebut ditinggalkan disemak-semak tempat saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menyembunyikan barang-barang tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang sampai di Simalingkar B Medan lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjual barang-barang tersebut kepada saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit pergi ke Perumahan SBY di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu saksi Andi Syahputra

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembiring Alias Malang menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang belikan narkoba jenis sabu dan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang;

- Bahwa terdakwa membantu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjualkan 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam tersebut tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Hermansyah Sembiring Alias Mansah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Predianta Ginting als Predisetelah Ketua Majelis tanyakan



identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang terang, dimana untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit ditangkap karena membantu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjualkan barang-barang dari hasil kejatahan;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian datang saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang dengan tujuan meminjam sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar terdakwa sendiri yang mengantarkan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang, kemudian terdakwa diajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengajak terdakwa menuju ke perladangan masyarakat yang ada di Dusun II Desa Tangkahan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang yang berjarak 100 (seratus) meter dari perumahan Johor Medan lalu terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang berupa 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut pplastik warn hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam, serta 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela, 1 (satu) buah obeng yang dimasukkan kedalam kereta sorong/angkong;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menanyakan kepada terdakwa dimana tempat menjual barang-barang tersebut dan terdakwa menjawab agar dijualkan kepada mamak tua terdakwa yaitu saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora, kemudian terdakwa mengajak saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang mengambil 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam lalu membawanya ke Simalingkar B Medan tepatnya kerumah saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna hijau Nomor Polisi: BM 6759 KU, sedangkan barang berupa 2 (dua) kotak paku kayu ukuran 3 inchi, 1 (satu) buah meteran ukuran 50 (lima puluh) meter terbuat dari kain, 1 (satu) kotak handle pintu, 2 (dua) kotak engsel pintu, 2 (dua) kotak engsel jendela yang masih didalam kereta sorong/angkong tersebut ditinggalkan disemak-semak tempat saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menyembunyikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang sampai di Simalingkar B Medan lalu terdakwa bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjual barang-barang tersebut kepada saksi Seniwati Br Sembiring Alias Nande Lora dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hendra Lesmana Ginting Alias Bandit pergi ke Perumahan SBY di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan setelah sampai lalu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa bersama saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang belikan narkoba jenis sabu dan terdakwa pergungan bersama dengan saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membantu saksi Andi Syahputra Sembiring Alias Malang menjualkan 7 (tujuh) gulung kabel listrik dengan rincian 2 (dua) gulungan kabel listrik terbuat dari tembaga dibalut plastik warna putih, 3 (tiga) gulungan kabel listrik terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel terbuat dari aluminium dibalut plastik warna hitam, 1 (satu) gulungan kabel listrik besar dibalut plastik warna hitam tersebut tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Hermansyah Sembiring Alias Mansah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastic warna putih, 2 (dua) gulung kabel listrik warna hitam dan 2 (dua) gulung

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel listrik warna putih, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hermansyah Sembiring Alias Mansah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam-hijau Nomor Mesin: KR150LEP833349 Nomor Rangka : MH4KR150NCKP15979 Nomor Polisi : BM 6759 KU, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HERMANSYAH SEMBIRING AIS MANSAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Lesmana Ginting Als Bandit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Lesmana Ginting Als Bandit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung plastic warna putih;
 - 2 (dua) gulung kabel listrik warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulung kabel listrik warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hermansyah Sembiring Alias Mansah.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam-hijau
Nomor Mesin: KR150LEP833349 Nomor Rangka :
MH4KR150NCKP15979 Nomor Polisi : BM 6759 KU;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH